



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Korintiga Hutani
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 201/Menhut-II/2011 (Perubahan ke-4 atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 219/KPTS-II/1998)
Luas : ± 94.384 Ha
Tanggal Penilaian : 18 - 26 April 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (05 Mei 2014 s/d 04 Mei 2019).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com



Depok, 29 Mei 2017

D. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KORINTIGA HUTANI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Suwanto (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Bandang Ajiono (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana, S. Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Korintiga Hutani
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.201/Menhut-II/2011 tanggal 08 April 2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 94.384 Ha
Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Wisma Korindo Lt.13 Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta,
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-7975959, Fax. 021-7976142.
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Seung Eun Ho
Komisaris : Kazuhisa Shinoda
Direktur Utama : Kim Young Cheol
Wakil Dirut : Seung Beom Soo
Direktur : Kim Soon Min
Direktur : Nam Jung Phil

Direktur : Yasuhiro Maruyama
 Direktur : Azumi Kawabe
 g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-013
 h. Masa berlaku S-PHPL : 05 Mei 2014 s/d 04 Mei 2019

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	17 April 2017 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Korintiga Hutani dalam satu tahun terakhir.
	18 April 2017 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan BPHP di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
	25 April 2017, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan BPHP di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	19 April 2017 Base Camp PT Korintiga Hutani	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-3 di PT Korintiga Hutani • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. <ul style="list-style-type: none"> Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 – 23 April 2017 Base Camp PT Korintiga Hutani dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	23 April 2017 Base Camp PT Korintiga Hutani	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	22 Mei 2017 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Korintiga Hutani dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Korintiga Hutani lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, meliputi dokumen legal SK IUPHHK-HTI maupun dokumen administrasi tata batas (Pedoman TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT serta peta hasil pelaksanaan TBT),
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani telah mencapai 100 % (tata batas sudah temu gelang). Realisasi pelaksanaan tata batas dituangkan dalam dokumen Laporan TBT Nomor 4 tahun 2003 dan dokumen Laporan TBT No.Lap.39/BPKH XXI-3/2014 tahun 2014,
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus, melalui pendekatan persuasif maupun melalui proses pengadilan. PT Korintiga Hutani telah melakukan pendataan terkait dengan adanya konflik batas dan klaim lahan, namun hasil pendataan tersebut belum disusun dalam dokumen Laporan Pemetaan Konflik yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016,
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	N/A	Sebagian fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani telah mengalami perubahan fungsi dari HP menjadi APL. Perubahan fungsi tersebut sudah masuk dalam revisi RKU pada tahun 2014. Sejak kegiatan Penilaian II tahun 2016 hingga Penilaian III tahun 2017 tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani,
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani berupa aktivitas perkebunan kelapa sawit, jalan umum, serta Izin Ekplorasi Tambang Biji Besi dan Logam Dasar atas nama PT Kuba Prima Mining. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, legal dan telah sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen visi dan misi PT Korintiga Hutani telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawannya dan kepada masyarakat sekitar hutan, serta tersedia bukti pelaksanaan berupa Berita Acara Pelaksanaan, daftar hadir maupun dokumentasi foto kegiatan,
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Korintiga Hutani dapat menunjukkan bukti adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan,
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	BAIK	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan adalah tersedia pada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET), bidang Perencanaan Hutan (CANHUT), bidang Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT), bidang Pembinaan Hutan (BINHUT), dan bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R), namun demikian penempatannya belum sepenuhnya tepat. Belum ada Ganis PHPL Binhut yang ditempatkan untuk menangani bidang kelola lingkungan,
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Korintiga Hutani pada periode tahun 2016 adalah sebesar 9 jenis training dari rencana sebanyak 12 jenis training atau realisasi sebesar 75 %,
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, termasuk Dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> pada PT Korintiga Hutani tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL. Pada struktur organisasi PT Korintiga Hutani telah mencakup bidang produksi, bidang ekologi, dan bidang sosial, namun masih terdapat pos jabatan strategis yang belum diisi (<i>vacant</i>),
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksananya, termasuk pada penerapan SIPUHH Online dan Sistem Informasi Manajemen PNPB yang telah diimplementasikan dengan baik,
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Organisasi SPI <i>internal auditor</i> PT Korintiga Hutani sudah ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani, meliputi bidang terkait aspek produksi, bidang terkait aspek lingkungan dan bidang terkait aspek sosial,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</p>	Sedang	<p>Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang belum terlaksana antara lain adalah : Pendataan terhadap konflik batas dan klaim lahan belum disusun dalam dokumen Laporan Pemetaan Konflik yang mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, K3 belum sepenuhnya diimplementasikan di lapangan (Kotak P3K masih ada yang kosong), serta masih adanya proses penebangan yang belum sesuai dengan SOP (masih ada arah rebah ke arah kawasan lindung),</p>
<p>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>	BAIK	
<p>Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya</p>	Baik	<p>Kegiatan RKT 2016 dan RKT 2017 PT Korintiga Hutani yang akan mempengaruhi hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat sekitar (Kelurahan Pangkut, Desa Umpang, Desa Nanga Mua, dan Desa Topalan),</p>
<p>Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas</p>	Baik	<p>Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani telah mencapai 100 % (tata batas sudah temu gelang), yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Laporan TBT Nomor 4 tahun 2003 dan dokumen Laporan TBT No.Lap.39/BPKH XXI-3/2014 tahun 2014. Berdasarkan dokumen Berita Acara Pelaksanaan tata batas diketahui bahwa telah terdapat persetujuan dari para pihak terkait dengan pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani,</p>
<p>Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD</p>	Sedang	<p>PT Korintiga Hutani telah melaksanakan sosialisasi kepada 7 dari 13 desa binaan yang selanjutnya diperoleh dukungan terhadap proses dan pelaksanaan CSR/CD untuk RKT 2017 (realisasi sebesar 53,85 %),</p>
<p>Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung</p>	Sedang	<p>Sebagai upaya untuk mendapatkan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak, PT Korintiga Hutani telah melaksanakan sosialisasi terhadap 9 desa binaan yang selanjutnya diperoleh persetujuan/ dukungan /pengakuan masyarakat terhadap batas dan pengelolaan kawasan lindung IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani sebanyak 9 pihak dari</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		13 para pihak atau sebesar 69,23 %,
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Koriniga Hutani telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HTI (Revisi I) periode 2011 s/d 2020 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang berbasis IHMB dan deliniasi mikro serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK tersebut
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah melakukan penataan areal kerja di Blok RKT tahun 2016 dan 2017, kesesuaian implementasi di lapangan antara RKUPHHK dengan RKTnya sebesar 70 %,
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak di lapangan untuk RKT tahun 2016 dan 2017, namun masih ditemukan sebagian kecil tanda batas yang belum jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risdalah Hutan)	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan IHMB sebesar 141,33 m ³ /ha dan berdasarkan ITSP sebesar 137,72 m ³ /ha (<i>A.mangium</i>) RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017 sebesar 148,35 m ³ /ha (<i>A.mangium</i>) dan 125,72 m ³ /ha (<i>E.Pellita</i>)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Korintiga Hutani telah membuat PSP/PUP pada seluruh areal hutan tanaman dan telah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potensi/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah melakukan analisis data potensi hutan tanaman, namun belum memanfaatkan data riap tegakan untuk menyusun penghitungan JTT
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Korintiga Hutani telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan tahapan SOP system

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sistem silvikultur		silvikultur, namun masih ditemukan sebagian isi SOP yang belum diimplementasikan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan hutan tanaman PT Korintiga Hutani untuk jenis tanaman <i>A. mangium</i> dan <i>E. pelita</i> rata-rata mampu menjamin kelestarian pemanenan karena potensinya > 120 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Permudaan hutan tanaman PT Korintiga Hutani masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 75-89\%$) yaitu 84,8 % sesuai jarak tanam 3 m x 3 m dan 3 m X 4m
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki SOP Penebangan Ramah Lingkungan dan isinya lengkap serta sesuai dengan kondisi hutan tanaman
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah menerapkan sebagian besar isi SOP RIL, namun masih ditemukan di lapangan kegiatan penebangan ramah lingkungan yang belum sesuai dengan SOP RIL
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi penebangan kayu hutan tanaman di areal PT Korintiga Hutani sebesar 88.98 %
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Korintiga Hutani telah menyusun dokumen RKT Tahun 2016 dan 2017 yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum sepenuhnya mengacu kepada RKUPHH-HTI
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah membuat peta kerja RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang dilindungi, namun hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK-HT
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan,	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2016 dan 2017 untuk kegiatan penataan blok/petak tanaman dan kawasan lindung, namun masih ditemukan sebagian penandaan yang belum terlihat jelas di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
penelitian dan pengembangan).		
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume kayu hasil penebangan PT Korintiga Hutani otal dan perkelompok jenis rata-rata lebih dari 70 % dengan lokasi penebangan sesuai dengan RKT Tahun 2016 dan tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT Korintiga Hutani dilihat dari hasil analisa rasio diperoleh nilai likuiditas dan solvabilitasnya < 100% serta rentabilitasnya negative dan catatan akuntan public terakhir adalah waja
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Korintiga Hutani tahun 2015 tercapai sebesar 85,90% dari rencana
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Proporsi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman di PT Korintiga Hutani tidak proporsional (perbedaan > 50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi dana pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT KTH berjalan lancar, namun masih ditemukan kegiatan penanaman yang belum sesuai dengan rencana/tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal untuk kegiatan penanaman sebesar 87,74 %, dan belum seluruh tanaman kehidupan dan tanaman unggulan terealisasi
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Berdasarkan tabel tersebut di atas nampak bahwa realisasi fisik kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan rata-rata dari total luasan 82,48% tetapi untuk kegiatan penanaman tanaman kehidupan belum dilaksanakan
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		telah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan penataan kawasan lindung di lapangan sebesar 100%. Selanjutnya dilakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan panataan batas kawasan dilindungi setiap tahun
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan lindung yang berhutan mencakup 95,38% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi dan pengakuan keberadaan kawasan lindung telah dilakukan di sembilan desa dari tiga belas desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani (69,23%) selain itu sosialisasi juga telah dilakukan terhadap seluruh kontraktor penebangan yang bekerja di areal PT Korintiga Hutani dan karyawan bagian produksi dan lingkungan
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada di areal kerja PT Korintiga Hutani. Laporan pengelolaan baru mencakup kegiatan pengelolaan di sebagian Sempadan Sungai, dan DPSL Bukit Pangkut sedangkan untuk kawasan lindung lainnya belum tersedia laporan kegiatan pengelolaannya
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Posedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT Korintiga Hutani telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan perburuan, perladangan, penggembalaan liar, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama dan penyakit
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan jumlah dan kualifikasi personil telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu tersedia juga SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah/peladang yang berada di dalam areal konsesi belum sepenuhnya berhasil, selain itu masih ditemukan aktifitas illegal logging di dalam kawasan lindung dan tanaman pokok. Demikian juga halnya implementasi penanggulangan terhadap serangan hama yang menyerang tanaman pokok jabon merah belum ada mekanisme penanganan yang sesuai
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah mencakup seluruh pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh dampak pada tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan telah tersedia tetapi belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan pada AMDAL dan SOP, sarana prasarana yang tersedia berfungsi dengan baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi belum mencukupi
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) yang telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen AMDAL dan SOP
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan (RPL)

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.</p>	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah, longsor pada tebing dan kualitas air, namun telah terdapat upaya dari PT Korintiga Hutani untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
<p>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	Baik	
<p>Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.</p>	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki prosedur identifikasi seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Korintiga Hutani.
<p>Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.</p>	Sedang	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu baru mencapai 70%
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik 	Sedang	
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Baik	Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Korintiga Hutani. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau langka, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terhadap kondisi keberadaannya, yaitu akibat adanya kegiatan perladangan dan penebangan liar.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Korintiga Hutani, yaitu mencakup pengelolaan jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada yaitu berupa perburuan terhadap hewan, tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Korintiga Hutani memiliki sebagian dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam setempat, dimana dokumen terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat belum tersedia padahal kegiatan tersebut telah diakomodir dalam pelaksanaannya. Sedangkan identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan sumber daya hutan telah dituangkan secara lengkap diantaranya dalam dokumen Laporan HCV pada NKT 5

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan NKT 6 serta dokumen RKU, RKT dan Rencana Operasional CSR tahun 2016-2017.
<p>Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang tertuang pada SOP Pembebasan Lahan No. CSR 01 revisi 0 dan SOP Resolusi Konflik No. CSR 03 revisi 1, dimana dalam pelaksanaannya telah disepakati oleh para pihak yang terlibat.
<p>Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SOP Corporate Sosial Responsibility No. CSR : 02 Revisi 2, SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat No. CSR : 04 Revisi 0, SOP Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani oleh Masyarakat Setempat No. L-27 revisi 0 dan kesepakatan dengan masyarakat.
<p>Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki batas yang jelas antara batas areal konsesi dengan desa-desa yang berada di sekitarnya yang dibatasi dengan Pal batas, jalan dan parit. Panjang parit batas yang dibuat sejak tahun 2012 s.d. 2017 mencapai 116.726 meter, sedangkan total panjang batas berupa jalan, parit, sungai dan rintisan mencapai 223.290 meter. Sedangkan luas areal klaim lahan oleh masyarakat dan areal yang belum clear penyelesaiannya mencapai 2.796,96 Ha (2,96%), dimana terdapat batas yang jelas karena perbedaan jenis tegakan di dalam areal.
<p>Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH</p>	Baik	PT Korintiga Hutani dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari para pihak yang dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK dan laporan TBT yang sudah temu gelang. Bukti dukungan dari masyarakat yaitu keterlibatan dalam program CSR dan pembinaan tanaman kehidupan, Hutan Rakyat dan Hutan Hak. Terdapat surat dukungan dari desa-desa terdekat pada kegiatan RKT 2016-2017 diantaranya dari Desa Gandis, Desa Nanga Mua, Kelurahan Pangkut, Desa Umpang dan Desa Topalan. Masih terdapat klaim di dalam areal konsesi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		namun sudah terdapat upaya dalam proses penyelesaiannya.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, berupa dokumen Rencana Jangka Menengah, Rencana Tahunan dan Rencana Operasional yang tertuang dalam RKT, RKT dan Rencana Operasional CSR PT Korintiga Hutani serta dokumen Prosedur dan Pelaksanaan.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat secara lengkap yang dituangkan dalam Prosedur SOP Corporate Social Responsibility No. CSR : 02 Revisi 2 dan SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat No. CSR : 04 Revisi 0, dimana program kemitraan yang pada tahun lalu belum tersedia, dengan adanya revisi ke-2 pada SOP CSR 02 telah diakomodir.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai kegiatan CSR, Hutan Tanaman Rakyat/Hutan Hak dan Padiatapa pada tahun RKT 2016-2017. Namun pelaksanaan sosialisasi tersebut baru mencakup sebagian desa dimana pada tahun 2016 di 6 desa (50%) dan tahun 2017 di 7 desa (58,33%), sedangkan desa-desa binaan seluruhnya mencakup 12 desa yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan program tanggung jawab sosial kepada desa-desa binaan dan desa sekitarnya namun belum optimal dimana pada tahun 2016 bukti realisasi CSR baru mencapai 45,53% dengan realisasi terbesar pada aspek insentif/koordinasi dan sosial budaya, sedangkan pada kegiatan ekonomi produktif dan pembinaan kelembagaan di tingkat desa belum terlihat signifikan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik diantaranya tertuang pada Rekap Realisasi Pelaksanaan CSR di Kabupaten

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau Januari s.d. Desember 2016, Laporan Monitoring dan Evaluasi CSR PT Korintiga Hutani Tahun 2016 dan Berita Acara, Kuitansi serta Foto-foto kegiatan.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dalam aktivitas pengelolaan SDH diantaranya data klaim lahan masyarakat di dalam areal, data masyarakat yang bekerjasama dalam pengelolaan tanaman kehidupan, HTR dan Hutan Hak serta data ketenagakerjaan dan data monografi masyarakat di sekitar areal. Data yang belum tersedia terkait dengan masyarakat yang melakukan kegiatan pemungutan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di dalam areal konsesi.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan yang tertuang dalam SOP Corporate Sosial Responsibility No. CSR : 02 Revisi 2 dan SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat No. CSR : 04 Revisi 0.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen rencana menengah, dokumen rencana tahunan, dokumen rencana operasional dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Namun yang terkait dengan program kemitraan HTR/Hutan Hak belum terdapat rencana yang jelas terkait dengan personal, rencana kerja dan anggaran operasionalnya.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sebesar 50,73% (≥ 50) melalui kemitraan HTR/Hutan Hak, penyerapan tenaga kerja dan kontraktor lokal dan pemanfaatan akses jalan di dalam areal untuk kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usahanya.
Verifier 4.3.5	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak		dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak diantaranya Laporan Pembayaran Gaji Karyawan dan tunjangannya serta dokumen terkait pembayaran kewajiban kepada negara. Namun yang terkait dengan Kegiatan Kemitraan HTR/Hutan Hak belum terdapat Laporan Monitoring dan Evaluasi atas seluruh tahapan kegiatan yang dikerjasamakan secara lengkap dan jelas, sesuai Prosedur CSR No. 02 revisi 2.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang dituangkan dalam prosedur SOP Pembebasan Lahan No. CSR 01 Revisi 0, SOP Resolusi Konflik No. CSR 03 Revisi 1 dan SOP Pemetaan dan Identifikasi Stakeholder No. CSR 05 revisi 0.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Korintiga Hutani dalam kegiatan operasionalnya masih terdapat klaim dari masyarakat yang masih dalam tahap negosiasi seluas 1.160 ha dan yang dalam proses penyelesaian pembayaran kompensasi seluas 1.636,96 ha, sehingga total areal yang belum dapat dikelola oleh PT Korintiga mencapai 2.796,96 Ha (2,96%) dari luas areal PT Korintiga Hutani sebesar ± 94.384 Ha. Pemetaan konflik yang dilakukan meliputi identifikasi klaimer dan melakukan pembuatan peta areal lokasi klaim, namun belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi. Sehingga status konflik belum diketahui di tingkat desa dan tingkat IUPHHK apakah termasuk aman, terkendali, waspada, kritis atau sangat kritis.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik, dengan sumberdaya yang memadai yaitu dibawah Manager CSR dan Humas, personal lengkap dan melibatkan masyarakat di setiap desa binaan. Terkait pendanaan dalam penanganan konflik sejauh ini cukup memadai, yang dibuktikan dengan adanya progres penyelesaian konflik tiap tahun.
Verifier 4.4.4	Baik	PT Korintiga Hutani telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi		<p>mendokumentasikan proses penyelesaian konflik dengan lengkap terhadap para klaimer yang telah mencapai kesepakatan. Proses penyelesaian dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Tanah/Eks Ladang, Daftar Tanam Tumbuh Hasil Audit, Rincian Kompensasi Eks Ladang dan Tanam Tumbuh, Surat Penyerahan Eks Ladang dan Tanam Tumbuh serta Berita Acara Serah Terima Kompensasi Eks Ladang dan Tanam Tumbuh dari warga (klaimer).</p> <p>Pada Tahun 2016 s.d. bulan Maret 2017 telah PT Korintiga Hutani telah menyelesaikan 3 klaim lahan yang dilakukan oleh masyarakat/perorangan an. Suyudhi Uyat, M. Jamaluddin dkk dan Supriadi Cs. Terhadap ketiga kasus tersebut telah tersedia dokumen lengkap yang dituangkan dalam Laporan Kronologis kejadian dan bukti-bukti pendukungnya.</p>
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Serikat Pekerja yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kota Waringin Barat pada tanggal 7 Oktober 2014, yang berdasarkan Surat Persetujuan Bersama No. 2146-1B/UM-KTH/XI/2016 telah dilakukan Perpanjangan PKB Tahun 2014-2016 sampai dengan bulan Mei 2017. Seluruh ketentuan hubungan industrial telah direalisasikan seluruhnya pada seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan yang dilakukan secara inhouse training dan eks house training. Pada tahun 2016 kegiatan pelatihan yang direncanakan sebanyak 12 jenis namun baru terealisasi 9 kegiatan (75%).
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam SOP Jenjang Karir, yang dibuat oleh Indro Murdono (Ass. Manager Umum) yang diketahui oleh Park Tae Hyung (General Manager) tanggal 29 April 2016 dan telah direalisasikan sesuai ketentuan, dimana pada tahun 2016 terdapat 3 karyawan yang naik ke

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jabatan yang lebih tinggi.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Bab VIII s.d. Bab XI terkait dengan ketentuan kesehatan, keselamatan dan tunjangan-tunjangan bagi karyawan. Fasilitas Camp tersedia dengan lengkap dan tunjangan-tunjangan tersebut telah direalisasikan seluruhnya diantaranya tunjangan makan, tunjangan hari raya, tunjangan duka cita, tunjangan suka cita dan tunjangan bagi karyawan yang melahirkan. Nilai tunjangan yang diberikan pada karyawan untuk tahun 2016 mencapai Rp 5.107.037.874,-.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	memenuhi	PT Korintiga Hutani dapat menunjukan ketersediaan dan kelengkapan SK IUPHHK-HT beserta perubahannya mulai Addendum I-IV beserta peta lampiran SK. Pemilik izin tetap atas nama PT Korintiga Hutani berdasarkan akta pendirian perusahaan dan tidak ada akta perubahan terakhir komposisi pemegang saham yang wajib diketahui Kemen.LHK. Sesuai perubahan terakhir fungsi kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagian besar areal kerja termasuk kedalam fungsi kawasan hutan produksi tetap (HP)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan SPP dan bukti setor dari Bank BII diketahui PT Korintiga Hutani dan pemilik izin sebelumnya (PT Aspex Paper) dapat menunjukan bukti telah melunasi kewajiban pembayaran iuran IUPHHK mencakup luas, tarif, besarnya iuran, nomor rekening bank penerima setoran dan tanggal setor sesuai luas SK awal dan perubahannya menurut SK Addendum II dan III tentang penambahan luas areal kerja
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar	memenuhi	PT Korintiga Hutani telah mendata dan menyampaikan laporan pengguna kawasan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kegiatan IUPHHK (jika ada).		lainya yang syah terdiri dari 1 (satu) sektor tambang dan 2 (dua) sektor perkebunan kelapa sawit. Terhadap penggunaan kawasan lainya yang tidak syah telah diupayakan tindakan penyelesaian dan pencegahan sesuai SOP resolusi konflik, pembebasan lahan dan pengamanan perlindungan hutan
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	memenuhi	PT Korintiga Hutani dapat menunjukan dokumen Revisi 1 RKUPHHK-HT Periode 2011-2020, Revisi 1 RKT 2016, RKT 2017 lengkap beserta lampirannya. Dokumen tersebut telah disusun oleh GANIS-PHPL Canhut. beregister. Revisi RKU telah mendapat Persetujuan Kementerian Kehutanan sesuai SK No:SK.12/VI-BUHT/2014 tanggal 02 April 2014, sedangkan revisi 1 RKT 2016 sudah disyahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Korintiga Hutani
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat Peta Rencana Kerja Tahun 2017 Skala 1:50.000. pada peta telah menggambarkan lokasi-lokasi areal yang tidak boleh ditebang dan seluruhnya merupakan sempadan Sungai Kinabutun, Sungai Kelalai dan Sungai Moa (Sub.DAS Sungai Arut). Hasil pemeriksaan di lapang ditemukan bukti penandaan areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai, pembuatannya telah dibuat sesuai dengan SOP Kegiatan Tata Batas Kawasan Lindung
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat peta blok tebang RKT Tahun 2017 sebanyak 3 lembar, skala 1:50.000. Pada peta terdapat kolom pengesahan yang terdiri dari pembuat peta GANIS-Canhut, Diperiksa General Manager dan Disetujui oleh Direktur. Tanda pengesahan blok/petak RKT berupa warna, arsir garis dan cap perusahaan. Hasil uji petik pemeriksaan posisi kordinat batas antar blok RKT di Peta dengan posisi pendekatan koordinat GPS dilapangan lapangan diketahui benar tidak bergeser

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	memenuhi	<p>PT Korintiga Hutani telah memiliki kelengkapan dokumen Revisi 1 RKUPHHK-HT periode 2011 s/d 2020 yang telah mendapat persetujuan Kementerian Kehutanan sesuai SK No:SK.12/VI-BUHT/2014 tanggal 02 April 2014, proses penyusunan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, saat ini PT Korintiga Hutani telah mengajukan Revisi 2 U-RKUPHHK-HT periode 2011 s/d 2020 antara lain terkait perubahan tata ruang masih dalam proses persetujuan</p>
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	N/A	<p>Tidak terdapat kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam dalam rangka penyiapan lahan Hutan Tanaman Industri di PT Korintiga Hutani</p>
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	memenuhi	<p>Sumber tebangan PT KTH dalam 12 (dua belas) bulan terakhir berasal dari RKT Murni 2016, 2017 dan CO 2016, produksi kayu bulat kecil (KBK) jenis akasia dan ekaliptus telah dicatatkan pada dokumen Buku Ukur elektronik dan LHP elektronik masing-masing sebanyak 188 penerbitan dengan total volume perjenis kayu hasil pemanenan yang tercatat sebanyak 1.452.121,97 M3. LHP telah dibuat dan disahkan secara elektronik oleh petugas perusahaan melalui aplikasi, kewenangan sudah ditetapkan secara self approval berdasarkan SK Direktur PT Korintiga Hutani, petugas perusahaan yang ditunjuk adalah personil yang memiliki kompetensi GANIS-PHPL PKB-R beregister dan masih berlaku. Hasil uji petik data kayu hasil tebangan yang terdapat pada dokumen LHP menunjukkan kesesuaian dengan fisik kayu di TPn Hutan dengan selisih volume hasil pemeriksaan sebesar 3,2% persentasi masih dibawah toleransi maksimal sebesar 10%. Hasil uji petik terhadap beberapa nomor tumpukan kayu yang terdapat pada dokumen LHP seluruhnya dapat ditelusur sampai ke lokasi blok dan petak tebangan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>		RKT 2017
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	memenuhi	<p>Pada bulan April 2016 s.d. Maret 2017 PT Korintiga Hutani melakukan kegiatan pengangkutan kayu keluar areal izin sebanyak 1.388.420 M3. rute mulai dari TPK Hutan di Km.59 Desa Nanga Mua menuju TPK Antara di Km.0 Natai Peramuan Kelurahan Kumai angkutan dilindungi SKSHHK+DKBK dan angkutan kayu lanjutan sebanyak 1.391.201,31 M3 rute TPK Antara menuju TPK Industri aviliasi (Chipmill, Wood Pellet dan Sawmill) lokasi berdampingan dan TPK Industri antar pulau (PT RAPP, PT TEL) angkutan dilindungi dokumen SKSHHK Antara HTI+DKBK sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK.) Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.3/PHPL-IPHH/2016 jo P.18/PHPL-SET/2015 tanggal 29 Januari 2016.</p>
<p>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</p>		
<p>Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	memenuhi	<p>Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu yang diterakan PT Korintiga Hutani adalah tanda PUHH marking pada tumpukan kayu bulat hutan tanaman di TPn menggunakan krayon atau spidol pada beberapa bontos kayu pilihan (rata, lebar, bersih, gampang dilihat) memuat informasi nomor tumpukan, nomor petak, tanggal pengukuran, panjang, lebar dan tinggi rata-rata. Tanda-tanda legalitas marking terbukti bisa dilacak kesesuaiannya dengan dokumen tally sheet Buku Ukur, collecting data base e-Buku Ukur dan e-LHP</p>
<p>Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</p>	memenuhi	<p>PT Korintiga Hutani telah menerapkan dua sistem penandaan/markings identitas tumpukan kayu dengan cara marking menggunakan krayon/spidol dan Taging kayu siap loading di TPn Hutan yang diterapkan secara konsisten pada fisik tumpukan kayu dan konsisten dalam pencatatan pada dokumen PUHH lainnya e-LHC, Petak terbang Blok RKT, e-Buku Ukur dan e-LHP yang diunggah pada aplikasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</p>		
<p>Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.</p>	memenuhi	PT Korintiga Hutani telah menyimpan secara lengkap arsip cetakan SKSHHK HTI dan SKSHH Antara HTI beserta lampiran DKBK di Kantor Pos Faktur TPK Hutan dan Kantor Pabrik di Natai Peramuan dalam bentuk file elektronik yang tersimpan sebagai retain data pada aplikasi. Keabsyahan dibuat petugas perusahaan yang berwenang berkualifikasi GANIS-PHPL PKB-R ditugaskan secara self approval.
<p>Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</p>		
<p>Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</p>	memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan penyaksian melalui aplikasi SIPUHH dibantu oleh petugas perusahaan yang memiliki hak akses diketahui PT Korintiga Htani selaku wajib bayar telah mengunduh e-LHP melalui link aplikasi SI-PNBP online (SIMPONI) sekaligus menerima Kode Billing PNBP-PSDH dengan detail tagihan KBK kelompok jenis Acacia dan Ekaliptus, volume dalam satuan M3 banyaknya sesuai terkoreksi data e-LHP. Harga patokan KBK dari HTI sebesar 90.000 IDR dan tarif sebesar 6%
<p>Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</p>	memenuhi	Berdasarkan (bukti setor) Bukti Penerimaan Negara (BPN)-PNBP PSDH yang diterbitkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. diketahui wajib bayar telah melunasi sebanyak 7.841.458.638,0 (IDR) seluruh data pembayaran dan data setoran telah sesuai dengan Data Pembayaran Tagihan dan Detail Pembayaran Tagihan kode billing (SPP)
<p>Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</p>	memenuhi	PT Korintiga Hutani selaku wajib bayar telah melunasi PNBP-PSDH hasil hutan kayu bulat untuk satu jenis persaratan ukuran saja yaitu KBK jenis akasia dan ekaliptus dengan tarif sebesar 6% dan harga patokan sebesar 90.000,- IDR sesuai dengan ketentuan tarif dan harga patokan yang tercantum pada tabel Lampiran PP Nomor 12 Tahun 2014
<p>Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier Dokumen PKAPT.</p>	memenuhi	<p>Dalam melengkapi pengakuan kegiatan perdagangan kayu bulat antar pulau yang masih aktif, PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen Surat Pengakuan perpanjangan-2 Sebagai PKAPT Nomor 09.03.1.00131. diterbitkan Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan a.n. Menteri Perdagangan instansi yang berwenang melalui surat Nomor: 384/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/3/2013 berlaku sampai tanggal 26 Maret 2018</p>
<p>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal</p>	memenuhi	<p>Dalam melaksanakan kegiatan perdagangan kayu antar pulau PT Korintiga Hutani telah menggunakan alat angkut tongkang yang ditarik Kapal Tug Boat sebanyak 73 pelayaran, berdasarkan Register Surat Persetujuan Berallyar/Port Clearence yang diterbitkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kumai diketahui setiap kapal yang digunakan merupakan kapal dengan bendera kebangsaan/national flag Indonesia</p>
<p>Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal</p>		
<p>Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	memenuhi	<p>PT Korintiga Hutani telah memiliki Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal melalui LP-PHPL PT Mutuagung Lestari Nomor 013.3/LPPHPL-SL/IX/2014 tanggal 30 September 2014, tanda V-Legal diterakan/dibubuhkan sesuai ketentuan secara of product pada dokumen surat internal dan belum terdapat penambahan peneraan pada media lainnya</p>
<p>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>		
<p>Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL</p>	memenuhi	<p>PT Korintiga Hutani memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama AMDAL, RKL dan RPL) secara lengkap dan telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut. SK Nomor 48/DJ-VII/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997 dengan luas wilayah studi sebesar 130.250 Ha.</p>
<p>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	memenuhi	PT Korintiga Hutani memiliki dokumen RKL dan RPL secara lengkap. Dokumen RKL dan RPL tersebut telah mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan/ disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut. RKL dan RPL direvisi sehubungan perubahan luas areal kerja sesuai Adendum SK IUPHHK-HTI ke III, tanggal 4 Februari 2010
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	memenuhi	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan didukung dengan bukti-bukti implementasi di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	memenuhi	PT Korintiga Hutani memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan dan telah membentuk organisasi P2K3 yang bertanggungjawab pada pelaporan dan mengawasi implementasi prosedur K3 pada seluruh unit kerja kegiatan HTI dilingkungan perusahaan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	memenuhi	PT Korintiga Hutani memiliki peralatan K3 untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan dengan pengadaan/penyediaan yang sesuai ketentuan/kebutuhan dan kondisi sebagian besar peralatan terawat dan berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat rekaman insiden/kecelakaan kerja yang terkait dengan K3 dalam bentuk laporan, upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam 8 program K3. Dalam 12 bulan terakhir tercatat 5 kali kecelakaan Ringan 3 kali (luka ringan), 2 kali (patah tulang) kejadian sudah ditangani sesuai SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) – No. UK-01.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	memenuhi	Seluruh pekerja PT Korintiga Hutani telah sepakat membentuk Pengurus Unit Kerja (PUK) dan beraviliasi dengan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten (DPC-KSPSI) Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah tercatat di DISNAKERTRANS. Nomor: 05/DTT/HP-HI/IX/2011. PUK PT Korintiga

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Hutani telah mendapat SK pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC-KSPSI) Kabupaten Kotawaringin Barat No: KEP.17//DPC-K.SPSI/KTB/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 masa bakti 2015-2018
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	memenuhi	Pengurus perusahaan PT Korintiga Hutani bersama Pengurus Unit Kerja (PUK) FSP. KAHUT Indonesia-SPSI DPC Kabupaten Kotawaringin Barat telah membuat salah satu sarana hubungan industrial PKB/KKB tanggal 07 Oktober 2014, yang diperpanjang masa berlakunya hingga bulan Mei 2017
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	memenuhi	PT Korintiga Hutani tidak mempekerjakan pekerja dengan umur dibawah 18 tahun